

MAKNA KOMUNIKASI SIMBOLIK DALAM PERKAWIAN *DOPOFULEIGHO* (KAWIN LARI) PADA ETNIK MUNA

1) Abdul Husain Sastranegara, 2) La Taena, 3) I Ketut Suardika
Program Studi Kajian Budaya, Program Pascasarjana
Universitas Halu Oleo, Kendari
Jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi, Fakultas Keguruan
dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo
Program Studi Pendidikan Seni, Program Pascasarjana,
Universitas Halu Oleo, Kendari

Abstrak

Pofileigho (kawin lari) adalah pernikahan dengan menculik pengantin wanita berdasarkan kesepakatan lembaga tradisional. *Pofileigho* menarik untuk dianalisis, karena generasi saat ini belum mengetahui prosedur dan makna *pofileigho*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis makna komunikasi simbolik dalam *pofileigho* pada etnik Muna. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam. Data dianalisis melalui deskriptif-kualitatif dan interpretatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna komunikasi simbolik dalam *pofileigho* pada etnik Muna adalah: (1) makna religius, (2) makna peranggung jawaban, (3) makna kejujuran, (4) makna tulus, (5) makna pengendalian diri, dan (6) makna saling menghormati.

Kata kunci: Makna simbolik, *pofileigho*, Etnis Muna.

Abstract

Pofileigho (runaway marriage) is a marriage by kidnapping the bride based on the agreement of the traditional institution. *Pofileigho* is interesting to be analyzed, because the generations today have not known the procedures and meaning of *pofileigho*. The objectives of this research is to describe and analyze the symbolical communication meaning in *pofileigho* (runaway marriage) in Muna Ethic. This research is a qualitative research. The data collected through observation and deep interview. Data was analyzed though descriptive-qualitative and interpretative. The result of the research showed that the symbolic communication meaning in *pofileigho* (runaway marriage) in Muna Ethic are: (1) religious meaning, (2) responsible meaning, (3) honesty meaning, (4) sincerely meaning, (5) self- controlling meaning, and (6) respecting meaning.

Keywords: Symbolical meaning, *pofileigho*, Muna Ethnic.

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan bangsa yang memiliki keanekaragaman etnik, dan suku bangsa. Setiap etnik dan suku bangsa memiliki tradisi kebiasaan atau

budaya masing-masing dalam memandang hakekat hidup, sehingga setiap kelompok etnik maupun suku bangsa akan memiliki pola pikir yang berbeda dengan kelompok etnik lain.

Apa yang mereka lihat dalam kelompoknya, diketahui, dimengerti, dan dipercayai serta dianut dari sejak kecil dan dipraktikkan dalam kehidupannya sehingga dapat bermakna. Santoso (2001:175) mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan pengetahuan, sikap dan perilaku yang merupakan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh suatu anggota masyarakat. Konsep ini diperjelas dan disempurnakan oleh E.B Tylor dalam Bagiono, (2009:2) yang mengatakan bahwa kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat oleh seseorang sebagai anggota masyarakat. Setiap masyarakat memiliki pranata dan aturan-aturan sebagai alat pengontrol anggotanya dalam melakukan suatu aktivitas atau keseluruhan dari tindakan berpola (Koentjaraningrat, 2000:14).

Sama halnya dengan perkawinan, apabila dipandang dari sudut kebudayaan maka perkawinan merupakan pengatur kelakuan manusia yang berkaitan dengan kehidupan seks dalam pengertian masyarakat bahwa seorang laki-laki tidak bisa berhubungan intim dengan sembarang wanita tetapi hanya satu atau beberapa wanita tertentu dalam masyarakat. Selain sebagai pengatur kelakuan seks, perkawinan mempunyai fungsi lain dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan. Pertama-tama perkawinan memberikan ketentuan hak, dan kewajiban serta perlindungan. Perkawinan juga merupakan sarana pemeliharaan hubungan baik antara kelompok-kelompok kerabat, (Koentjaraningrat, 1990:66-67).

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu, perkawinan memiliki aturan yang baku untuk menata para individu yang ada dalam suatu masyarakat agar tidak berperilaku atau bertindak semaunya, (Depag RI, 2003:134).

Setiap kelompok masyarakat memiliki tata cara yang berbeda-beda dalam membangun sebuah rumah tangga atau perkawinan. Pada suku Muna misalnya, Prio (2007: 48) mengemukakan bahwa dalam masyarakat Muna terdapat dua kategori besar pernikahan yakni *angka mata* (melakukan pelamaran terhadap si gadis atau calon istri) dan *pofileigho* (membawa lari si gadis yang menjadi calon istri). Dalam budaya orang Muna, untuk membangun sebuah rumah tangga dapat di tempuh dengan cara kawin lari (*pofileigho*). *Pofileigho* yakni membawa lari si calon istri oleh calon suami. Akan tetapi tentu, membawa lari calon istri oleh calon suami ini dilakukan berdasarkan aturan main yang telah disepakati bersama melalui lembaga adat. Mungkin inilah satu-satunya penculikan di dunia yang dilegalkan dan harus patuh pada aturan main.

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Labaha dan Kelurahan Wali Kecamatan Watopute Kabupaten Muna. Lokasi ini ditentukan secara *purposive* dengan pertimbangan; *Pertama*, penduduk di kecamatan tersebut masih banyak melakukan *pofileigho* dalam melakukan proses perkawinan. *Kedua*, dalam proses

perkawinan *pofileigho* di kecamatan Watopute di dalamnya banyak memiliki simbol-simbol yang harus diinterpretasi sehingga para generasi muda bisa mengetahui dan mengerti makna simbol-simbol tersebut.

Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Menurut Hendarso (2005:165), penelitian kualitatif menekankan pada tiga aspek penting. *Pertama*, yakni pada pendekatan kualitatif yang memandang bahwa realitas sosial merupakan hasil konstruksi pemikiran dan bersifat holistik. *Kedua*, proses penelitian kualitatif tidak dapat dikatakan sepenuhnya bebas nilai. *Ketiga*, proses melakukan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tidak bersikap kaku tetapi selalu dapat disesuaikan dengan keadaan lapangan.

Teknik Penentuan Informan

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* dan dilakukan dengan teknik pengumpulan informasi secara berantai atau menggelinging laksana bola salju (*snowball*), dengan pertimbangan; *pertama*, peneliti memang sudah menguasai lokasi penelitian tapi terkait dengan pelaku *pofileigho* peneliti belum mengetahuinya. *Kedua*, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini bersifat pribadi, sehingga kemungkinan ada informan yang tidak bersedia untuk memberikan informasi dan mengungkapkan yang sebenarnya apalagi pelaku *pofileigho* karena terkait dengan status sosial dalam masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara kerja yang terkait dengan apa yang harus dibuat dan bagaimana berbuat dalam rangka

mendapatkan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik observasi, wawancara mendalam untuk mendapatkan data primer dan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder.

PEMBAHASAN

Makna Komunikasi Simbolik Perkawinan melalui *Pofileigho* pada Etnik Muna.

Prosesi perkawinan *pofileigho* bagi masyarakat Muna adalah merupakan suatu rangkaian yang memiliki satu kesatuan yang utuh yang diwujudkan dalam tahapan-tahapan pelaksanaannya. Tahapan-tahapan tersebut terstruktur dan disepakati secara turun temurun oleh para tokoh adat serta berfungsi dalam penyelesaian perkawinan. *Pofileigho* merupakan suatu sistem sosial dalam masyarakat yang memiliki tujuan dan tetap bertahan sampai saat ini dalam bentuk interaksi sosial dan selalu diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang diterima oleh masyarakat Muna.

1. Kafeena

Kafeena dalam bahasa Muna artinya pertanyaan. Namun dalam prosesi perkawinan melalui *pofileigho* dalam masyarakat Muna adalah merupakan simbol sebuah cinta. *Kafeena* bukan dalam bentuk kata atau bahasa, tetapi dalam bentuk cincin atau uang. Menurut Sirad Imbo bahwa . *kafeena* maknanya adalah simbol kesungguhan sibujang kepada sigadis. Ada tiga hal yang terjadi bila seorang laki-laki atau utusan laki-laki memberi *kafeena* kepada perempuan.

2. Kaforato

Kaforato artinya pemberitahuan. Dalam proses perkawinan melalui *pofileigho* dalam masyarakat Muna dinyatakan dalam bentuk uang yang diletakkan di bawah bantal atau kasur tempat tidur sigadis. Uang ini diletakkan sesaat ketika sigadis meninggalkan rumah bersama si laki-laki yang ditemani oleh keluarga laki-laki. Makna simbolik yang terkandung pada uang tersebut adalah penyampaian kepada orang tua sigadis bahwa anak perempuannya telah pergi meninggalkan rumah dengan seorang laki-laki untuk menikah.

3. *Kalengkano kiri*

Kalengkano kiri artinya pembuka duri. *Kalengkano kiri* terjadi dalam *pofileingho* terjadi apabila dalam perjalanan membawa lari sigadis menuju rumah imam atau tokoh masyarakat ada keluarga pihak perempuan atau orang lain yang mengetahui dan mencegah perjalanan mereka. Dengan demikian orang tersebut dimaknai sebagai duri atau penghalang perjalanan mereka. Untuk bisa melanjutkan perjalanan, maka duri atau penghalang tersebut harus dibuka. Untuk membuka itu, orang tersebut diberi sejumlah uang. Uang tersebut dinamakan *kalengkano kiri*.

4. *Kafewanui*

Kafewanui artinya pencucian. *Kafewanui* dilaksanakan ketika sigadis telah sampai di rumah imam atau pemuka agama. *Kafewanui* dilaksanakan dengan cara mencuci kaki sigadis di piring yang bersih dan uang satu ketip yang ditaruh dalam piring dengan air baru dibacakan doa. Makna simbolik dicuci kakinya adalah untuk memelihara kesucian sigadis karena wanita dipandang suci dalam adat.

5. *Karatoha*

Karatoha artinya kedatangan. *Karatoha* dilaksanakan sesaat setelah sigadis *difewanui*. Tetapi makna yang terkandung pada pembacaan doa *karatoha* tersebut adalah ucapan syukur kepada Allah SWT bahwa rencana pelaksanaan *pofileigho* sibujang dan sigadis telah berhasil dan berdoa mudah-mudahan selama proses-proses selanjutnya dapat terlaksana dan terselesaikan dengan baik, serta keduanya dapat menjalani bahtera rumahtangga dengan selamat dan terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah.

6. *Kafosowono wamba*

Kafosowono wamba artinya pengembalian bahasa/bicara. *Kafosowono wamba* dilakukan oleh utusan orang tua laki-laki pergi ke rumah orang tua perempuan untuk menyampaikan perihal keberadaan anak perempuannya. Makna simbolik yang ada pada *kafosowono wamba* adalah bentuk penghargaan orang tua laki-laki kepada orang tua perempuan, sekaligus penyampaian bahwa anak perempuannya dalam keadaan sehat, baik dan dalam tanggung jawab orang tua laki-laki.

7. *Dofenagho sonewa-waangi*

Dofenagho sonewa-waangi, merupakan tahapan pertama pelaksanaan proses *katandugho*. Delagasi pihak laki-laki maju kedepan bersama pendampingnya berkata : “*Aesalamo maafu anenambali tametapa welongkora-ngkora aini bhara nomondomo bhahi nando sonewa-waangi atawa neintagi*”(Saya mohon maaf kalau bisa dalam pertemuan ini kami bertanya apakah sudah lengkap yang hadir atau masih ada yang ditunggu). Pihak laki-laki menyampaikan pesan bahwa dalam forum tersebut apakah masih ada yang

ditunggu atau tidak ada lagi. Hal ini menyimbolkan bahwa penghormatan yang sebesar-besarnya kepada pihak perempuan dimana agar tidak ada yang kecewa dalam pelaksanaannya. Lalu pihak delegasi perempuan menjawab “*ametapa deki kopehano*”(kami tanya dulu orang tuanya) merupakan pesan simbol dari pihak perempuan untuk memastikan kesiapan delegasinya kepada tokoh adat laki-laki.

Pesan yang disampaikan oleh tokoh adat perempuan merupakan umpan balik bagi tokoh adat pihak laki-laki yang menyimbolkan tokoh adat pihak perempuan menyampaikan kesiapan mereka untuk memulai prosesi *katandugho*. Di forum adat pihak perempuan menghormati pihak laki-laki dalam prosesi pembicaraan adat dengan menunjukkan kesiapannya untuk memulai proses *katandugho*.

8. *Dofenagho sokafewiseha*

Setelah petugas yang menanyakan masih ada yang ditunggu atau tidak, selanjutnya kembali dua orang yang ditugaskan dari delegasi laki-laki maju kedepan dihadapan delegasi perempuan sambil berkata :“*Taesalo maafu, tametapa kira-kira nehamai bhara sokafowiswha someampono adjati ?*” (Mohon maaf kami bertanya kepada siapa sebentar nantinya delegasi kami yang membawa adat/mahar berhadapan?) Pihak laki-laki menyampaikan pesan yang berupa pertanyaan kepada tokoh adat pihak perempuan.

Makna simbol yang disampaikan tokoh adat pihak laki-laki sudah mengetahui kesiapan dari tokoh adat keluarga perempuan dan menanyakan secara langsung siapa dari tokoh adat pihak perempuan yang akan menerima penyerahan adat dari tokoh adat pihak laki-laki. Dalam prosesi ini pihak laki-

laki harus mengetahui secara pasti seseorang yang akan menerima adat dari pihak perempuan. Penunjukan yang akan menerima adat dari pihak perempuan melalui suatu proses mufakat dari pihak perempuan. Biasanya yang menerima adat ini seorang komunikan/tokoh adat dari pihak perempuan yang lebih tua dan memiliki kekerabatan yang lebih dekat dengan pihak perempuan.

9. *Defoampe adhati/sandi*

Kegiatan selanjutnya adalah pokok pada tahapan *katandugho* adalah *defoampe adjati* atau *ampeno bea*. Kembali dua orang dengan membawa bingkisan dari delegasi pihak laki-laki memberi salam dan berkata : *Aesalo kalalesa tahumende tewise*”(kami minta tempat untuk maju kedepan). *Aesalo kalalesa* (minta tempat) adalah tokoh adat pihak laki-laki meminta posisi tempat duduk di forum adat. *Tahumende tewise* (kami maju di depan) adalah tokoh adat pihak laki-laki maju kedepan forum adat untuk menyerahkan adat. Dengan demikian pesan simbolik yang disampaikan adalah tokoh adat dari pihak laki-laki yang telah diberi tugas menyerahkan adat untuk maju ke hadapan tokoh adat pihak perempuan yang ditunjuk untuk menerima adat. Dalam forum adat seseorang bukan atas kemauannya sendiri tampil ke depan forum adat untuk melaksanakan tugas menjalankan prosesi adat tetapi atas mufakat dari tokoh adat. Utusan pihak laki-laki menunjukkan sikap menerima tugas yang telah dibebankan kepadanya untuk menyerahkan adat kepada pihak perempuan.

10. *Matano Kenta*

Matano kenta berasal dari “mata” artinya mata sehingga *matano* berarti matanya dan “*kenta*” artinya

ikan. *Matano kenta* adalah sejumlah uang yang di ambil dari mahar sebesar 10% dari mahar/mas kawin yang diserahkan pada *kafoampeno adjati*. Pelaku adat sebanyak dua orang dari pihak perempuan diutus untuk menghadap kepala adat delegasi pihak laki-laki untuk menyampaikan/menyerahkan *matano kenta* dengan bahasa adat sebagai berikut : “*aini padamo to adjati kasamimu, aitu tamadjati kaetamu dua*” (tuan-tuan telah memberikan kehormatan kepada kami, sekarang giliran kami memberikan penghormatan adat kepada tuan-tuan) langsung menyerahkan/mengembalikan bingkisan yang diserahkan tadi, lalu kepala adat delegasi pihak laki-laki menerimanya tanpa bertanya tentang isinya. Dalam bahasa adat pihak laki-laki menjawab dengan bahasa “*umbe tatarimaemo*” (iya, kami sudah terima)

11. Katangka/akad nikah

Katangka artinya yang memperkuat. Akad nikah dalam bahasa Muna disebut *katangka* karena perkawinan merupakan kekuatan hukum suatu hubungan suami istri dalam membentuk keluarga baru. Dengan selesainya akad nikah maka pembentukan keluarga baru antara seorang laki-laki dan perempuan telah resmi dan sah sebagai suami istri secara hukum. *Katangka* juga menyimbolkan kekuatan atau kokohnya hubungan suami istri untuk selama-lamanya

12. Kafelesao

Pihak keluarga mempelai perempuan 2 atau 3 orang yang dipercaya mengantar kedua mempelai kerumah keluarga mempelai laki-laki kemudian mereka berangkat bersama-sama dengan keluarga mempelai laki-laki. Pengantaran ini merupakan simbol pengalihan tanggungjawab dari pihak

keluarga perempuan kepada pihak keluarga laki-laki atas hak dan tanggungjawab kepada anak gadis mereka.

13. Kafosulino katulu

Kafosulino katulu berarti kembali menapaki jejak semula. yang dimaksudkan disini adalah pengantin baru ditemani pelaku adat dari pihak perempuan yang mengantar dan pihak laki-laki yang menerima kembali lagi bersama-sama ke rumah mempelai perempuan mengikuti jejak yang sudah dilewati. Tiba dirumah mempelai perempuan kedua mempelai dicuci kakinya kemudian pengantin laki-laki diganti sarungnya oleh ibu mempelai perempuan. Pengenaaan pakaian adat atau sarung Muna ini juga menyimbolkan penerimaan resmi orang tua mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki sebagai anggota keluarga dan menyerahkan hak dan tanggungjawab orang tua perempuan kepada mempelai laki-laki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: “Makna simbolik komunikasi yang terkandung dalam perkawinan *pofilkeigho* pada etnik Muna antara lain makna yang memiliki nilai-nilai religius, harga diri, tanggung jawab, kejujuran, ketulusan, pengendalian diri, saling hormat-menghormati, dan saling menghargai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagiyono. 2009. *Memperbaharui Informasi Industri Pariwisata*. Bandung. Alfabeta.
- Departemen Agama RI, 2003. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*. Jakarta: Peningkatan Sarana

- Keagamaan Islam, Zakat dan Wakaf. Prio, Zainal. 2007. *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Penyelenggaraan Adat Perkawinan Masyarakat Muna di Kabupaten Muna*. Program Pascasarjana UIN Alaudin. Makassar. (Tesis Tidak Dipublikasikan).
- Hendarso, E.S. 2005. "Penelitian Kualitatif: Sebuah Pengantar", dalam Bagong & Sutinah (ed). *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Prenada Sosial.
- Kontjaraningrat, 1990. *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: P.T Gramedia.
- , 2000. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta. P.T Gramedia.
- Santoso, I.B. 2001. *Kisah Polah Tingkah; Potret Gaya Hidup Transformatif*. Yogyakarta; LKiS